

BAB III

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

A. Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Talik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi.

Kelahiran Undang-undang Desa merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Undang-undang desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-undang Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terakomodir di dalamnya. Partai-partai bersaing mencari simpati masyarakat di desa dengan mengkampanyekan bahwa Undang-undang Desa adalah buah perjuangan partai-partai tersebut. Dan

menjadi wajar kalau kemudian perangkat desa segera menuntut janji kampanye tersebut untuk diimplementasikan pada tahun 2015.

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-undang Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari Undang-undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencangkup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan di berbagai media seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran desa saja.

Di dalam Bab XVI Ketentuan Penutup, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-undang ini. Kemudian di dalam Pasal 120 ditegaskan pula, semua peraturan pelaksana tentang desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

undang ini. Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-undang ini diundangkan. Selain itu, dalam Pasal 121 juga ditegaskan, bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, agar secara operasional Undang-undang Desa dapat segera dilaksanakan, Pemerintah harus segera secepatnya melengkapinya dengan peraturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut.

Selama otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perhatian pemerintah lebih tersedot pada

pemenuhan hak-hak otonomi kabupaten/kota, sedangkan desa lebih sebagai komoditas politik pemilihan daerah. Dana yang terserap untuk pembangunan desa pun dirasa sangat minim dan hanya cukup untuk belanja operasional pemerintahan. Hasil survey Potensi Desa yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) menunjukkan, rata-rata desa hanya mengelola anggaran Rp. 254 juta.¹

Beriringan dengan diberlakukannya Undang-undang Desa, dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kalla, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah mencanangkan *Nawakerja Prioritas* yang akan menjadi target utama dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Dalam *Nawakerja Prioritas* terdapat Sembilan program yang hendak dicapai oleh Kementerian Desa, Pembanguana Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1. Program Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa tahun 2014,
2. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015,
3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

¹ *Kompas*, Jumat, 28 November 2014.

4. Melakukan revitalisasi pasar desa yang ditargetkan dilakukan di 5.000 desa/kawasan pedesaan,
5. Pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri.
6. Persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah Rp. 1,4 miliar untuk setiap desa secara bertahap.
7. Penyaluran modal bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah desa.
8. Pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di desa.
9. Pembangunan desa di perbatasan.²

Di awal tahun 2015, ketika masyarakat desa menuntut untuk segera diimplementasikannya Undang-undang Desa, khususnya Alokasi Dana Desa seperti yang dijanjikan setiap desa akan mendapatkan Rp. 1 miliar, Pemerintah justru bersitegang saling berebut urusan implementasi Undang-undang Desa, antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, karena besaran

² “Prioritas di Perbatasan”, *Kompas*, Senin, 17 November 2014.

dana desa mencapai puluhan triliun pertahun. Sehingga masyarakat khawatir kalau persoalan dana desa ini dipolitisasi nasib Undang-undang Desa hanya akan indah di atas kertas tetapi tidak bisa diimplementasikan.

Menurut Menteri dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) idealnya tetap berada di kementeriannya. Meskipun, menurut Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014, urusan desa dipindahkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memperjelas realisasi Undang-undang Desa dengan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. PKB menilai pelaksanaan Undang-undang Desa masih terkendala masalah siapa yang berwenang menjalankan apakah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendes PDTT.³

Sejumlah pengamat politik menilai pertarungan di antara ketiga kementerian tersebut sesungguhnya akan dikaitkan dengan

³ “Hentikan Berebut Dana Desa”, *Republika*, Selasa, 6 Januari 2015, h. 3.

raihan suara terpilih untuk pemilihan kepala daerah ataupun mencari dukungan massa Pemilu 2019 mendatang.

Kekisruhan perebutan Undang-undang Desa oleh dua kementerian akhirnya diselesaikan oleh Pemerintah dengan jalan membagi kewenangan terkait desa, urusan administrasi pemerintahan menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri, sementara urusan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Keputusan pembagian wewenang tersebut ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa, 13 Januari 2015, yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Putusan pemerintah yang membagi kewenangan terkait urusan desa pada dua kementerian menurut Arie Soejito, hanyalah bentuk kompromi politik. Pembagian tersebut tidak sesuai dengan semangat Undang-undang Desa dan berpotensi menimbulkan masalah saat penerapan Undang-undang Desa di lapangan. Lebih lanjut Arie mengatakan, semestinya urusan desa ditangani satu kementerian saja. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 165/2014 yang menunjuk Kementerian Desa untuk mengelola urusan Desa. Namun di sisi lain,

kapasitas kementerian Desa dalam menaungi 73 ribu desa di Indonesia masih kurang. Karena itu, Kementerian Desa harus di bantu Kementerian Dalam Negeri.⁴

Eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis, pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari "campur tangan" entitas kekuasaan dari luar. Tetapi ironisnya dalam berbagai kebijakan lebih ditempatkan sebagai "objek kekuasaan" dari pada "subjek kekuasaan". Peraturan perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang organiknya, baik pada tatanan asas, konsep maupun hirarkinya.

Hal ini dapat dilihat pada kerangka pemikiran konstitusionalisme yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi dimana tercakup konsepsi bahwa secara struktural daya jangkau kekuasaan wewenang organisasi negara dalam mengatur pemerintahan hanya sampai pada tingkat kecamatan. Artinya secara akademis semakin

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 206-209.

mempertegas bahwa organ yang berada di bawah struktur organisasi kecamatan dapat dianggap sebagai organ masyarakat dan masyarakat desa dapat disebut sebagai “*self governing communities*”(pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.

Adapun landasan filosofis, yuridis dan sosiologis politik hukum pemerintahan desa, yaitu: *Pertama*, landasan filosofis politik hukum pemerintahan desa, Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Maknanya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Namun mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosial-budaya yang beragam, Undang-undang Dasar 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Filosofi politik hukum pemerintahan desa, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Sedangkan filosofi politik hukum pemerintahan desa sesudah Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.⁵

Kedua, landasan yuridis politik hukum pemerintahan desa, secara yuridis, inti ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. *Ketiga*, landasan sosiologis politik hukum pemerintahan desa, eksistensi dan peranan desa yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara tegas Soepomo pernah menyatakan perlunya menggunakan desa sebagai model dalam menyusun sistem pemerintahan Republik Indonesia, karena pemimpin harus bisa besatu jiwa dengan rakyatnya seperti dalam tradisi pemerintahan desa pada

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

masa itu. Soepomo juga menghendaki diakuinya otonomi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.⁶

B. Pemerintahan Desa

1. Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “*swadesi*” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.⁷

Istilah desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁸

⁶ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi; Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Jakarta Timur: Setara Press, 2013), 173-185.

⁷ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), h. 2.

⁸ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, ... h. 3.

Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat universal, yang terdapat di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian. Desa di mana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.⁹

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan tentang desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁰

⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 5.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹¹

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala

¹¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 7.

keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.¹²

b. Otonomi Desa

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.¹³

¹² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 15.

¹³ HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*,.... h. 165.

Menurut Sutoro Eko, mengemukakan bahwa konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah sebagai berikut:

1. Secara historis, desa telah lama eksis di Indonesia sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam.
2. Lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa.
3. Dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat.
4. Konstitusi ataupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-formalistik dari pada substantif.
5. Selama lima tahun terakhir, desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi.¹⁴

¹⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 184.

2. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Menurut Syafi'ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai

Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁵

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,

¹⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 109-111.

2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁶

b. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai *check balance* bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada

¹⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, ... h. 73.

itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.¹⁷

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

¹⁷ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, ... h. 56-57.

Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Pada ketentuan Pasal 7 Ayat (7) disebutkan bahwa peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah Provinsi

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

b. Peraturan daerah Kabupaten

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota.

c. Peraturan Desa

Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.¹⁸

Peraturan pemerintah desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. serta sejalan dengan asas pengaturan desa,

Menurut Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- a. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Tertib kepentingan umum;
- c. Keterbukaan;
- d. Proporsionalitas;
- e. Profesionalitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efektivitas dan efisien;
- h. Kearifan lokal;

¹⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, ... h. 94-96.

- i. Keberagaman; dan
- j. Partisipatif.¹⁹

c. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.²⁰

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

²⁰ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 193.

a. Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang

desa disebut bahwa:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

²¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk: 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa, 2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²²

d. Perencanaan Pembangunan Desa

Secara etimologis, perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi

²² Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, ...* h. 76-77.

perencanaan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Dengan demikian, suatu perencanaan bisa difahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan.

Menurut Conyer bahwa perencanaan adalah usaha secara sadar, dan terus menerus yang dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.²³

Menurut Riyadi pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat dan individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.²⁴

Menurut Mardikanto pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluru warga

²³ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, ... h. 57-58.

²⁴ Aprillia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2.

masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.²⁵

Aparat pemerintah/penguasa, di dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan harus senantiasa mau mendengarkan, memahami, dan menghayati aspirasi masyarakat, memahami kondisi dan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakat.²⁶

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, secara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegritaskan dalam perancah pembangunan desa.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana

²⁵ Aprillia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, ... h. 6.

²⁶ Aprillia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, ... h. 10.

pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Di dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Program pemerintah atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan pelaksanaannya kepada desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.²⁷

²⁷ Ni'maL Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, ... h. 239-241.

C. Tata Kelola Pemerintahan

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

yang diatur dalam Undang-undang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.

Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat.²⁸

1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Konsep *good governance* menjadi sangat populer seiring dengan menguatnya nilai-nilai politik dan demokratisasi di Indonesia. Seiring dengan penerapannya tersebut, secara terminologi *good governance* ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tata pemerintahan yang baik” atau ada pula yang menyebutnya “kepemerintahan yang baik”.²⁹

²⁸ Herman Abdullah, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, (Jakarta: RMBOOKS, 2009), h. 131-132.

²⁹ Asep Muslim, *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Perca, 2007) h. 99.

Menurut Ganie Rochman, pengertian *good governance* terdapat empat unsur utama, yaitu akuntabilitas, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi, dan transparansi.³⁰

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik *good governance* tersebut juga diungkapnya Syamsuddin bahwa *good governance* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. *Pertama*, di level desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance* ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance*, yaitu:

³⁰ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h. 143.

a. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Penerapan hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

d. Tanggung jawab (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan.

e. Orientasi (*Consensus orientation*)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan

yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Keadilan (*Equity*)

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. Efektivitas (*Effectiveness and efficiency*)

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. Strategi visi (*Strategic vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh ke

depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. *Kedua*, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten/Provinsi), perlu dibangun sebuah proses *deliveryl intermediary* yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supradesa secara partisipatif.³¹

2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa.³²

Menurut Hanif Nurcholis,³³ pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu: (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi

³¹ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, ... 29-32.

³² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ... h. 110.

³³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, ... h. 138.

pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁴

³⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”, (Bandung: Citra Umbara, 2014).